

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN
STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar belakang penyusunan POJK antara lain:
 - a. Pandemi akibat penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) masih berlanjut dan berdampak pada perekonomian yang berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk di dalamnya kinerja pelaku industri pasar modal.
 - b. Meskipun indikator menunjukkan kondisi Pasar Modal cenderung membaik dibandingkan dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, namun situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal serta berdampak pada kinerja pelaku industri.
 - c. Pelaku industri di bidang Pasar Modal masih memerlukan waktu untuk *recovery* dan menjalankan bisnisnya secara normal.
2. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan yang ditetapkan OJK dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 perlu dilanjutkan.
3. Pokok-pokok pengaturan
 - a. Pasal 4
 - (1) *Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.*
 - (2) *Dalam hal sebelum tanggal 31 Maret 2023 pemerintah telah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beserta ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pemerintah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional tersebut.*

Keterangan: ketentuan Pasal 4 tersebut merupakan perubahan dari pengaturan sebelumnya yang merupakan perpanjangan masa berlaku kebijakan relaksasi yang diterapkan OJK di bidang Pasar Modal. Selain itu, ditambahkan ketentuan baru berupa perpanjangan masa berlaku relaksasi jika Pemerintah mencabut penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.
 - b. Pasal 5A

Kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau dicabut.

Keterangan: ketentuan Pasal 5A merupakan ketentuan baru yang merupakan pengaturan penegasan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan OJK sebelumnya dengan mendasarkan POJK Nomor 7/POJK.04/2021 masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau dicabut.